



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di **Jalan Jln.muh.Saing Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE**, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43, tahun , Agama Islam, Pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal dahulu di **Jl.Muh.Saing Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE**, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Register Perkara Nomor.118/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP. tanggal 04 maret 2010 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 30 mei 2001 M/7 Robiul awwal 1422 H.sebagaimana Kutipan Akata Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 444/07/X/2001 tertanggal 4 Oktober 2001;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kalosi selama lebih kurang 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing masing nama 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut pada awalnya hidup rukun dan damai tetapi pada akhirnya antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;-----
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2008 dimana tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga penggugat marah dan tidak menghiraukan lagi kepada tergugat, dan setelah berjalan satu tahun tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali kepada penggugat;-----
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan kembali karena tergugat tidak pernah datang, bahkan tergugat tidak diketahui dengan jelas dimana sekarang bertempat tinggal;-----
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan tergugat oleh karenanya penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tempat pernikahan dilangsungkan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 pebruari dan 25 maret 2011 yang dibuat oleh Samar, jurusita pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I **Bukti Tertulis :** -----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/07/X/2001 tertanggal 4 oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti P);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Saksi-Saksi : -----

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Muh Saing Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saudara kandung dan kenal pula dengan tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kalosi di rumah orang tua penggugat selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sudah lebih tiga tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dan selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena terjadi perselisihan antara keduanya dimana tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki laki lain dan akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di jalan Jl. Muh Saing Kalosi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kalosi dirumah orang tua penggugat selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sudah lebih tiga tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dan selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena terjadi perselisihan antara keduanya dimana tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki laki lain dan akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ---



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis
hakim karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada
penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi
penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan
tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan
dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini penggugat
memohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan dengan alasan bahwa
antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain dan
puncaknya sudah tiga tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana
tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali
bahkan tidak diketahui lagi keberadaanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup serumah selama sekitar 7 tahun di Kalosi di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak ,keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain setelah itu tergugat kemudian pergi entah kemana saksi tidak tahu yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar tiga tahun dan selama pergi tersebut tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil penggugat, maka baik secara formil maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi,
sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah Keduanya pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kalosi dirumah orang tua penggugat selama tujuh tahun setelah itu keduanya berpisah rumah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung lebih dari dua tahun, sejak saat itu tergugat tidak pernah datang ataupun memberi khabar kepada penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat tersebut berarti tidak ada harapan pula bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi sudah lebih dari dua tahun tergugat pergi meninggalkan penggugat,dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan penggugat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi pecah, maka tidak ada manfaatnya lagi pernikahan tersebut dipertahankan oleh karenanya Majelis Hakim akan menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi : -----

يٰ ضَاقِلًا قِيْرَفْتَلَا وَ ذَنِيْدِي ضَاقِلًا اِهْقَلَطِيْ

زَوْجِيْ نِ اِهْلَا بِلَطِيْ نِم

اِذَا تَبَتْ رِرَضَلَا زَجْعُوْنِ عِ حِلَا صِلَا اِمِهْنِيْ

عَقْلًا مِّنْ ذَا

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4 ;-----
- 5 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 rojab 1432 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.MSI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DRS.MUH.ARSYAD S.Ag.** dan **MUHAMMAD FITRAH S.Hi,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H.IBRAHIM THOAI,SH.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.MUH.ARSYAD,S.Ag.

MUHAMMAD FITRAH,S.HI

PANITERA PENGGANTI

H.IBRAHIMTHOAI,SH.

Rincian biaya :

- 1.Biaya pencatatan : Rp 30.000,-
- 2.Biaya administrasi : Rp 50.000,-
- 3.Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 4.Biaya materai : Rp 6.000,-
- 5.Biaya panggilan : Rp.175.000,-

J U M L A H : Rp 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)